



KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMANG HILIA

NOMOR : 410 - 010 - Kep - 2019

TENTANG

PENUNJUKAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM) NAGARI KAMANG HILIA TAHUN 2019

WALI NAGARI KAMANG HILIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, salah satu program yang dilaksanakan di Kabupaten Agam adalah penanganan stunting;
 - b. bahwa untuk bahan pertimbangan dari Strategi Nasional Pemerintah Indonesia dalam pencegahan stunting (2018-2021) pemerintah melaksanakan kegiatan penguatan Kader Pembangunan Masyarakat (KPM) dalam pencegahan stunting;
 - c. bahwa Kader Pembangunan Manusia merupakan mitra Pemerintah Nagari Kamang Hilia yang diperlukan keberadaannya dalam monitoring dan fasilitasi konvergensi penanganan stunting;
 - d. bahwa kejadian stunting pada balita masih terjadi di Kabupaten Agam sehingga dapat menghambat peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya masyarakat;
 - e. bahwa kejadian stunting disebabkan oleh factor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1.000 hari pertama kehidupan;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a),(b),(c),(d) dan huruf (e), maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walinagari;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemen (kewajiban Negara memenuhi hak-hak dasar seluruh rakyat); pasal 28H ayat (1) berbunyi "setiap orang layak hidup sejahtera lahir dan bathin dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, ayat (3) "setiap orang berhak atas jaminan social yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/ Menkes/ Per/ XI/ 2010 tentang penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) bagi balita;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/ Menkes/ Per/ I/ 2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) bagi balita;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka kecukupan gizi bagi bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang upaya perbaikan gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PD TT-RI) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/ PMK.07/ 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PD TT-RI) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari;
13. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa;
14. Keputusan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Program Inovasi Desa Tahun Anggaran 2019

Menetapkan : MEMUTUSKAN

KESATU : Mengangkat nama tersebut dibawah ini :



- 1 Nama : **GUSNI NOVA**
Alamat : Jorong Nan VII Nagari Kamang Hilia
Tempat/ Tanggal Lahir : Nan VII/ 10 Agustus 1976
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : SLTA
- 2 Nama : **YENNI SESTI**
Alamat : Dangau Baru Nagari Kamang Hilia
Tempat/ Tanggal Lahir : Dangau Baru/ 05 Januari 1963
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : SLTA

Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Nagari Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam

- KEDUA : Tugas dari Kader Pembangunan Masyarakat ini lebih diutamakan dalam pembentukan dan pengembangan terhadap pembangunan Kemasyarakatan dalam hal stunting pangan terutama di Nagari Kamang Hilia.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kamang Hilia
Pada tanggal : 29 Januari 2019

WALI NAGARI KAMANG HILIA



KHUDRI ELHAMLI S. Pt

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Agam
Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari Kab. Agam di Lubuk Basung
2. Yth. Bapak Camat Kamang Magek di Kamang Hilia
3. Yth. Bamus Nagari Kamang Hilia

